

## PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

## TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PADANG,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 201);
- Tahun 2004 tentang 2. Undang-Undang Nomor 10 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah:
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);

- 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 18);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 20);
- 17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 21);
- 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 22);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Padang;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Padang;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
- 5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah,

- sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain;
- 6. Satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah kota;
- 7. Satuan kerja perangkat daerah kota selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain;
- 8. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan;
- 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang;
- 10. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang;
- 11.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan;
- 12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah;
- 13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas;
- 14. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD, yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan berlaku, yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan;
- 15. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas;
- 16. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah;
- 17. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan;
- 18. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya;
- 19. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat;
- 20. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
- 21. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

- 22. Peraturan walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh walikota;
- 23. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah;
- 24. Keputusan walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final;
- 25. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final;
- 26. Instruksi walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- 27. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak:
- 28. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya;
- 29. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal;
- 30. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu;
- 31. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 32. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama;
- 33. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 34. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- 35. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;
- 36. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan;
- 37. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas;
- 38. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap;

- 39. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan;
- 40. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan;
- 41.Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan;
- 42. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis;
- 43. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum;
- 44. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan;
- 45. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan:
- 46. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima;
- 47. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik;
- 48. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah;
- 49. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah:
- 50. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak;
- 51. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat;
- 52. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu:
- 53. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang;
- 54. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan;
- 55. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu:
- 56. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu;
- 57. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas;
- 58. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut;

59. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

#### BAB II

#### TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas :

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

## Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan;

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan;
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat;
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar:
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat Keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

#### Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :

- a. Perangkat Daerah penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan :
  - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. Perangkat Daerah pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
- surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

#### Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut :

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

#### BAB III

## **NASKAH DINAS**

## Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

#### Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas :

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan walikota;
- c. peraturan bersama walikota; dan
- d. keputusan walikota;

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas :

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- I. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notulen;
- aa. memo;
- ab. daftar hadir;
- ac. piagam;
- ad. sertifikat; dan
- ae. STTPP.

#### **BAB IV**

## PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

#### Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya;

- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya;
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik;
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara;
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan walikota;
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

## BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

## Bagian Kesatu Paraf

#### Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf;
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar;
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal;
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas;
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

## Bagian Kedua Penulisan Nama

#### Pasal 21

- (1) Penulisan nama walikota dan wakil walikota pada naskah dinas :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

## Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

- (1) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan walikota;
  - c. peraturan bersama walikota; dan
  - d. keputusan walikota.

- (2) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. instruksi:
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. surat perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat kuasa;
  - j. surat undangan;
  - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - I. surat panggilan;
  - m. nota dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. pengumuman;
  - p. laporan;
  - q. rekomendasi;
  - r. telegram;
  - s. berita acara;
  - t. memo;
  - u. piagam;
  - v. sertifikat; dan
  - w. STTPP.

- (1) Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada kantor pelayanan perizinan terpadu;
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

- (1) Wakil Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa:
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perintah tugas;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. nota dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan

- I. memo.
- (2) Wakil Walikota atas nama walikota menandatangani naskah dinas meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa:
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perintah tugas;
    - surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 8. nota dinas;
    - 9. lembar disposisi;
    - 10. pengumuman;
    - 11. telegram;
    - 12. berita acara;
    - 13. piagam; dan
    - 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;
  - v. berita acara;
  - w. notulen;
  - x. memo;

- v. daftar hadir; dan
- z. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan walikota; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - surat biasa;
    - surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - surat izin;
    - 6. surat perjanjian;
    - 7. surat perintah tugas;
    - 8. surat undangan;
    - 9. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 10. surat panggilan;
    - 11. nota dinas;
    - 12. pengumuman;
    - 13. telegram;
    - 14. berita acara;
    - 15. piagam;
    - 16. sertifikat; dan
    - 17. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf;
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. motulen; dan
  - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat undangan;
  - g. surat panggilan;
  - h. nota dinas:

- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. nota dinas:
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo:
  - u. daftar hadir; dan
  - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan walikota;
     dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat biasa:
    - 2. surat keterangan;

- 3. surat perintah;
- 4. surat undangan; dan
- 5. sertifikat.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo; dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama walikota menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan walikota, dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat biasa;
    - 2. surat keterangan; dan
    - surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat kuasa;
  - g. surat undangan;

- h. surat keterangan melaksanakan tugas;
- i. surat panggilan;
- j. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- I. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo; dan
- s. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;
  - f. nota dinas;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. memo; dan
  - daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara;
  - t. memo: dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas;
  - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - d. lembar disposisi;
  - e. telaahan staf;
  - f. laporan; dan
  - g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;

- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita daerah;
  - t. berita acara;
  - u. memo; dan
  - v. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri atas :
  - a. nota dinas:
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.

- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas; dan
  - c. daftar hadir.

## Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

#### Pasal 36

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan walikota.

## Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 37

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam;
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua;
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

## BAB VI STEMPEL

## Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

#### Pasal 39

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan walikota;
- (2) Stempel jabatan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

#### Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas :

- a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

## Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 41

Stempel jabatan walikota, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 42

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

#### Pasal 43

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang;
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah kota, nama SKPD yang bersangkutan;
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, berisi nama pemerintah daerah, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

## Bagian ketiga Penggunaan

#### Pasal 45

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, walikota dan wakil walikota;
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 46

Perangkat daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD:
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.

#### Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

## Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh Bagian Umum;
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh sekretariat atau sub bagian tata usaha, bagian tata usaha;
- (3) Bagian Umum atau sekretariat atau sub bagian tata usaha, bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel:
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

## Bagian kelima Pengamanan

#### Pasal 49

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode:
- (2) Kode sebgaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Walikota, Wakil Walikota, Kepala SKPD, Kepala Uni Kerja dan Sekretaris SKPD.

## BAB VII KOP NASKAH DINAS

## Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 50

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

## Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk walikota/wakil walikota menggunakan :
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah kota memuat sebutan pemerintah kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos;
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos;
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, email dan kode pos.

## Paragraf Ketiga Penggunaan

#### Pasal 52

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh walikota dan wakil walikota:
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 53

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli walikota.

## BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

## Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

## Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

#### Pasal 56

(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi :

- a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
- b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
- c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
- d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf a: dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas;
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah daerah, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas;
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah daerah, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

## BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas :

- a. papan nama kantor walikota; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

#### Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan besar bangunan.

#### Pasal 61

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah kota dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor walikota, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada lampiran huruf G Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketiga Penempatan

#### Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

#### Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

## BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

## BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 65

Walikota melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kota kepada gubernur.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 67

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA PADANG

**FAUZI BAHAR** 

Diundangkan di Padang pada tanggal 30 Desember 2010

## SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

#### **EMZALMI**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR 30

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR: 30 TAHUN 2010 TANGGAL: 30 DESEMBER 2010

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

## A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



#### WALIKOTA PADANG

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR TAHUN

**TENTANG** 


## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PADANG,

Menimbang	g : a. bahwa	.,
·	b. bahwac. dan seterusnya;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang	;
	2. Peraturan Pemerintah	•
	3. dan seterusnya	

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG dan WALIKOTA PADANG,

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG
	BAB I KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	(1)(2)
	BAB II (dan seterusnya)
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	WALIKOTA PADANG
	NAMA
Diundangka pada tangga	
SEKRETARI	S DAERAH
NAM. Pang NIP.	
LEMBARAN DA	ERAH KOTA PADANG TAHUN NOMOR



# PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR...... TAHUN........

	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	WALIKOTA PADANG,
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN WALIKOTA TENTANG

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 . (1) .....; (2) .....; (3) dan seterusnya. BAB II (dan seterusnya) ..... Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang. Ditetapkan di ..... pada tanggal ..... **WALIKOTA PADANG** NAMA Diundangkan di ..... pada tanggal ..... **SEKRETARIS DAERAH**

BERITA DAERAH KOTA ...... TAHUN ....... NOMOR ......

NAMA Pangkat NIP.



	WALIKOTA
F	PERATURAN BERSAMA WALIKOTA
	DAN BUPATI/WALIKOTA
	NOMOR TAHUN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	ИММММММММММММММММММММММММММММММММММММ
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	WALIKOTA DAN
Menimbang	a. bahwa
	b. bahwa
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya:

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	: PERATURAN BERSAMA WALIKOTADAN BUPATI/WALIKOTA
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	(1); (2); (3) dan seterusnya.
	Pasal 2
	BAB II
	(dan seterusnya)
	Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota

pengundangan	orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bersama Walikota dan dengan penempatannya dalam Berita	
	Ditetapkan dipada tanggal	
WALIKOTA	BUPATI/WALIKOTA	
NAMA	NAMA	
Diundangkan di pada tanggal		
SEKRETARIS DAERAH		
NAMA Pangkat NIP.		
BERITA DAERAH KOTA TAHUN NOMOR		



### WALIKOTA .....

	KEPUTUSAN WALIKOTA  NOMOR TAHUN	
	TENTANG	
	WALIKOTA,	
Menimbang	: a. bahwa	
	b. bahwa	
	c. dan seterusnya;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang	
	Peraturan Pemerintah	
	3. dan seterusnya;	
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG	
KESATU	:	
KEDUA	:	

KETIGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
KEEMPAT	:	
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		WALIKOTA

NAMA

# PEMERINTAH KOTA ...... SEKRETARIAT DAERAH

	KEPUTUSAN WALIKOTA  NOMOR TAHUN
	TENTANG
	WALIKOTA,
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG
KESATU	:;
KEDUA	:;

KETIGA	:	,
KEEMPAT	:	
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		a.n. WALIKOTA
		SEKRETARIS DAERAH,
Salinan sesuai	dengan aslinya	
KEPALA BAG	GIAN HUKUM	

NAMA

NAMA



INSTRUKSI WALIKOTA
NOMOR
TENTANG
WALIKOTA,
WALIKOTA,
a
u
enginstruksikan :
: 1
2
3
4
:
:
:
· dan seterusnya:

#### Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKOTA

NAMA



#### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada	
Yth	
di -	
SURAT EDARAN NOMOR	
TENTANG	
	•
WALIKOTA	

NAMA



#### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada	
Nomor	:	Yth	
Sifat	:		
Lampiran	:		
-	:	di -	
		WALKOTA	

NAMA



WALIK	OTA
	RAT KETERANGAN DR
Yang bertandatangan dib	pawah ini :
a. Nama b. Jabatan	:: :
dengan ini menerangk	an bahwa :
<ul><li>a. Nama/NIP</li><li>b. Pangkat/Golongan</li><li>c. Jabatan</li><li>Maksud</li></ul>	:/NIP: :
Demikian Surat Keterang	an ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur WALIKOTA

NAMA



#### **SURAT PERINTAH**

NOMOR	
Nama (yang memberikan perint Jabatan	tah) :
MEMERINT	TAHKAN :
Kepada	
•	•
a. Nama	:
b. Jabatan	:
Untuk	:
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	paua tanggai
	WALIKOTA

NAMA



	SURAT IZIN WALIKOTA	
	NOMOR	
	TENTANG	
Dasar	: a	
	b	
	MEMBERI IZIN :	
Kepada	:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat	·	
Untuk	:	
	Ditetapkan di	
	pada tanggal	
	WALIKOTA	

NAMA



#### **SURAT PERJANJIAN**

NOMOR/	
TEN	TANG
, bertempat di	gal Bulan dan Tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1	
2	
I	Pasal
	(isi perjanjian)
	Pasal
	Penutup
Surat perjanjian ini ditandatanga tersebut diatas.	ani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tangga
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	WALIKOTA  MATERAI
NAMA JELAS	NAMA JELAS
Pangkat	
NIP	
Saksi-saksi:	
1(tandatangan) 2(tandatangan) 3. det	

## NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH ..... REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ..... REPUBLIK ..... Pemerintah ...... Republik Indonesia dan Pemerintah ....., Republik ......, yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak". Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak : **Mengakui** pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah ....., Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik ....., dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota ...... tgl.....bln.... tahun. Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut: ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota ..... untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut : 1. 2.

#### ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

#### ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.


#### ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA

1
2
ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.
ARTIKEL 6 PERUBAHAN
Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1
2

<b>DENGAN DISAKSIKAN OLEH</b> , pihak- disahkan oleh Pemerintah Daerah masir Kesepakatan ini.	
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	GUBERNUR /BUPATI/WALIKOTA
NAMA	NAMA

#### **CONTOH**

#### **FORMAT MAP**





# SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .....

Dasar	:
	MEMERINTAHKAN:
Kepada	: 1. Nama :
	Pangkat/gol: NIP::
Untuk	: 1
	Ditetapkan dipada tanggal
	WALIKOTA

NAMA

Lembar ke	:
Kode No	:
Nomor	:

# SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Daerah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
<ul><li>3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di	:													
pada tanggal	:													

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

	SPPD No. :  Berangkat dari (tempat kedudukan):
	Pada tanggal :
	Ke :
	Selaku pelaksana Teknis kegiatan
II. Tiba di :  Pada tanggal :  Kepala	
III. Tiba di :	= -:
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala	3
Pada t Telah perjala perinta	embali di : tanggal : diperiksa, dengan keterangan bahwa anan tersebut diatas benar dilakukan atas ahnya dan semata-mata untuk kepentingan n dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  SEKRETARIS DAERAH
	NAMA PEJABAT
VI. CATATAN LAIN-LAIN	
perjalanan dinas, para pejabat ya serta Bendaharawan bertanggung	bitkan SPPD, pegawai yang melakukan ang mengesahkan tanggal berangkat/tiba g jawab berdasarkan peraturan-peraturan egara mendapat rugi akibat kesalahan,

kealpaannya.



#### 

Yang bertandatangan dibawah ini :						
	a. Nama b. Jabatan	:				
		MEMBERI KU	ASA			
Kepa	da :					
	a. Nama b. Jabatan c. NIP.	: :				
Untuk	:					
mestir		uasa ini dibuat untul	k dapat dipergunakan sebagaimana			
			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun			
	Yang diberi	kuasa	Yang memberi kuasa			
	NAMA JABA	ATAN	WALIKOTA			
	<u>NAMA</u> Pangkat		NAMA			
	NIP.					



#### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan	Ythdi -
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	:
		WALIKOTA
		NAMA
Catatan : 1 2		



#### WALIKOTA .....

# SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR .....

Yang bertanda tangan dibawa	ah ini :						
Jabatan	:						
Dengan ini menerangkan der	ngan sesunggunnya banwa :						
	: : :						
Nomor terhit	Peraturan telah nyata menjalankan di						
Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.							
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun						
	WALIKOTA						

NAMA



#### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

#### Kepada Nomor Yth. ..... : Sifat . Lampiran • Hal : Panggilan. di -Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...... .....pada: Hari . Tanggal . . ...... Pukul . Tempat . . ..... Menghadap kepada . . ...... Alamat . . ...... Untuk Demikian untuk dilaksanakan menjadi dan perhatian sepenuhnya.

**NAMA** 

WALIKOTA.....

#### NOTA - DINAS

	Dari Tanggal Nomor Sifat	
•••••		

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	:	Yth
		di -
	NOTA PENGAJUAN KO	NSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan hormat	:
	Tentang	:
	Catatan	:
	Lampiran	:
	Untuk Mohon persetujuan dan	
	tanda tangan atas	:
DISF	POSISI PIMPINAN	NAMA JABATAN,
Ti	ndak lanjut staf	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP

Catatan: Coret yang tidak perlu.

\_\_\_\_\_\_

LEMI	LEMBAR DISPOSISI						
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl: No. Agenda: Sifat: □ Sangat segera □ Segera □ Rahasia						
Perihal :							
Diteruskan kepada Sdr.:	Dengan hormat harap:						
Catatan:	Nama Jabatan Paraf dan tanggal						
	Nama Pejabat						

			TELAAHAN STAF	
		Dari Tanggal Nomor		
l.	Persoala	ın.		_
II.	Pra angg	gapan		
III.	Fakta-Fa	akta yang m	empengaruhi	
IV.	Analisis			
٧.	Kesimpu	lan		
VI.	Saran			
			NAMA JABATAN	
			<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP	



#### PENGUMUMAN

NOMOR :
---------

#### **TENTANG**

Ditetapkan di
pada tanggal
1
WALIKOTA

NAMA

	LAPORAN TENTANG
I. Pendahuluan.	
A. Umum/latar belakang	
B. Landasan Hukum	
C. Maksud dan Tujuan	
II. Kegiatan yang dilaksanakan,	
III.Hasil yang dicapai,	
IV. Kesimpulan dan Saran	
V. Penutup.	
	Dibuat di pada tanggal
	Nama Jabatan
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.



#### WALIKOTA .....

REKOMENDASI	
NOMOR	

																													•••	••••	•••		 ••••
•••••	••••		 									•••	••••	•••	•••	• • • •	•••	• • • •		• • • •		•••	•••	•••	• • • •		•••	•					
a.																																	
a.	• • •		 	• • • •		• • •	• • •	• • • •	• • • •	• • •	• • •		• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •		• • •	• •			• •		• • •	• • • •	• • • •		 ••
			 	• • • •		• • •								٠						٠	• • •			• • •		٠	• •		• • •				 
b.			 																														 
•••••	••••	• • • •	 • • • •	•••••	• • • •			• • • •		• • • •	• • • •	•••	• • • •	• • • •	•••		•••	• • • •		• • • •	• • • •	•••	•••	•••	• • • •	• • • •	• • •	• • •	• • •			• • • •	 • • • •
			 														•••																

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA.....

NAMA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun. Kepada, Yth	IVALI	I LIVAING	DIAL DALIAH	
Yth			Tempat, Tanggal, B	Bulan dan Tahun.
Diterima tanggal			Kepada,	
SURAT PENGANTAR NOMOR:  No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan  Diterima tanggal  Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.			Yth	
SURAT PENGANTAR NOMOR:  No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan  Diterima tanggal  Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
SURAT PENGANTAR NOMOR:			di -	
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan  Diterima tanggal  Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan  Diterima tanggal  Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.		SURAT P	FNGANTAR	
No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan  Diterima tanggal  Penerima Pengirim  Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat  Pangkat  Pangkat  NIP. NIP.				
Diterima tanggal  Penerima Pengirim Nama Jabatan,  Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP.  NIP.		Nomon		
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.	No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.				
Penerima Pengirim Nama Jabatan, Nama Jabatan,  Nama pejabat Pangkat Pangkat NIP. NIP.	Ditor	vima tanggal		
Nama Jabatan,  Nama Jabatan,  Nama pejabat  Pangkat  NIP.  NIP.			Pengirim	
Nama pejabat Pangkat Pingkat NIP. NIP.				tan.
Pangkat NIP. Pangkat NIP.		,		,
Pangkat NIP. Pangkat NIP.	Nam	na najahat	Nama nois	hat
NIP. NIP.				<u>bat</u>
Nomor telepon	INIE.		INIF.	
	Nomo	r telepon		

### FORMULIR BERITA

				Regis	strasi No	:			
PANGGII	_AN	JENIS	NOM	OR	DER	AJAT			
DAR	l	:							
UNTUK	:								
TEMBUSA	λN :								
		KLASIFIK	ASI : SEG	ERA					
Nomor	:								
						KN	<b>ЛА</b>		
				TTK	(				
AAA TTK		KMA TTK							
BBB TTK	KMA								
					······································	TTK			
CCC TTK	DAN SE	TERUSNYAN	YA TTK HB	S					
			Tan	ggal wakt	u pembu	atan			
				Wa	ktu	Lalu	Paraf		
Pengirim	:		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator		
Nama									
Jabatan	·								
Tanda tanga	n :								

LEMBARAN D	AERAH
Nomor Tahun	Seri Nomor
	DAERAH
INOIT	ioi
Т	ENTANG
	dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran dae	erah
Nomor Tahun Seri Tanggal	
	SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

BERITA DAER	AH
Nomor Tahun	Seri Nomor
	/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TEN	ITANG
	dan seterusnya
Diundangkan dalam lembaran daera	ah
Nomor Tahun Seri Tanggal	SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



# BERITA ACARA

NOMOR : .....

	Pada hari ini tanggal	
		kami masing-masing:
1.		yang selanjutnya nuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
2.		yang selanjutnya
	disebut Pihak Kedua	
dip	Berita Acara ini dibuat pergunakan sebagaimana mest	dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk inya.
		Dibuat di
	Pihak Kedua	Pihak Pertama
		WALIKOTA
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA
		Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.

LAMBANG DAERAH

### KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

Sidang/Rapat :	
Waktu Panggilan :	
Waktu sidang/rapat :	
Acara : 1	
2. dan seterusnya	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. Penutup.	
Pimpinan Sidang/Rapat	
Ketua :	
Sekretaris :	
Pencatat :	
Peserta sidang/rapat : 1	
2. dan seterusnya.	
Kegiatan Sidang/Rapat : 1	
<ol><li>dan seterusnya.</li></ol>	
Kata Pembukaan :      Pembahasan :	
3. Peraturan :	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.



#### MEMO

Dari	:
Kepada	:
	ISI :
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Tanda Tangan atau Paraf

WALIKOTA .....

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 70 Padang Kode Pos 25111 Telepon. (0751) 32365 www.padang.go.id

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Acara	:	

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dan seterusnya.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

N	NAMA	PANGKAT/				TAN	GG	٩L			KET
Ο.		GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KI	EPALA SUB BAGIAN/										
SI	EKRETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.



WALIKOTA	
----------	--

## SERTIFIKAT

### Diberikan kepada:

N	ama	:
N	IP	:
In	stansi	:
diselengg	jarakan ol	Atas partisipasinya dalam

**NAMA JELAS** 

#### B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

<ol> <li>Penggunaan "a.n.":</li> <li>a.n. WALIKOTA PADANG SEKRETARIS DAERAH,</li> </ol>	
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
a.n. CAMAT KOTO TANGAH SEKRETARIS CAMAT,	a.n. LURAH AIR PACAH SEKRETARIS LURAH
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
2. Penggunaan " u.b.":	
a.n. WALIKOTA PADANG SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI,	
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
a.n. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BADAN/DINAS u.b.	
SEKRETARIS BADAN/[	DINAS,
<u>NAMA</u> Pangkat NIP	

3. Penggunaan "Plt":
PIt. KEPALA BADAN/DINAS SEKRETARIS BADAN/DINAS,
NAMA
4. Penggunaan "Plh" :
PIh. KEPALA BADAN/DINAS SEKRETARIS BADAN/DINAS,
NAMA
5. Penggunaan "Pj" :
Pj. WALIKOTA PADANG

#### C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

NAMA

a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.

- b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
- d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### 2. Pembubuhan paraf koordinasi.

- a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) WALIKOTA PADANG (3)

(1) FAUZI BAHAR

#### Contoh paraf koordinasi:

#### (2) WALIKOTA PADANG (3)


(x1) (x2) (x3)

#### (1) FAUZI BAHAR

- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. penulisan nama walikota dan nama wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. penulisan nama walikota dan nama wakil walikota pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.


#### D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Lambang Negara/Daerah

Yang tidak menggunakan lambang



#### STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.



b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.





c. stempel satuan kerja perangkat daerah.



d. stempel kecamatan dan kelurahan.






e. stempel unit pelaksana teknis daerah.



f. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1.



#### E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
  - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : Kop naskah dinas walikota.



#### Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sawahan No. 50 Padang Kode Pos 25127 Telepon. (0751) 24062, 25852, 24901, 20863, 21075 Faks. (0751) 21905

#### Contoh 3 : Kop naskah dinas sekretariat daerah.



## PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 70 Padang Kode Pos 25111 Telepon. (0751) 32365 www.padang.go.id

#### Contoh 4 : Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



## PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jalan Simpang Rambutan Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kec. Kuranji Padang Telepon. (0751) 496788

#### Contoh 5: Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



## PEMERINTAH KOTA PADANG **KECAMATAN NANGGALO**

Jalan Pagang Raya Padang Telepon. (0751) .........



#### PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN NANGGALO

#### **KELURAHAN AIR PACAH**

Jalan Simpang Empat Air Pacah

#### F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

#### UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

#### Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas walikota.

(garuda kuning emas)				
WALIKOTA PADANG				
Jalan Prof.H>M.Yamin, SH Nomor 70 Padang kode Pos 25111				
os				

#### Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

		PEMERINTAH K BEKRETARIA	
- 1273°	Jalan Prof. H	Telepon. (	No. 70 Padang Kode Pos 25111 0751) 32365 dang.go.id
Nomor	:///	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
			Kode Pos



## PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sawahan No. 50 Padang Kode Pos 25127 Telepon. (0751) 24062, 25852, 24901, 20863, 21075 Faks. (0751) 21905

Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr	
	Stempel		di –	
			Kode Po	S

Contoh 3: Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.

	PI	INSPEKTORAT
(20 mm)	Jalan Terminal	Regional Bingkuang By Pass Air Pacah Padang Telepon. (0751) 463857
Nomor	:///	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –

Kode Pos

#### Contoh 4: Kop sampul naskah dinas kecamatan dan kelurahan.

	1
TE	
100	

### PEMERINTAH KOTA PADANG

#### **KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**

Jalan Raya Padang – Painan Km 21 Telepon. (0751) 751173

Nomor	://	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di –	
		Kode Po	s

	4	
æ	≅}	1
=	≅	1

#### PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN KOTO TANGAH **KELURAHAN AIR PACAH**


र्ग्याम् ।	Jalan Simpang Empat Air Pacah		
Nomor	: <i>/</i> //	Kepada Yth. Sdr	
	Stempel	di –	
		Ko	de Pos

#### G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

#### 1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

#### Contoh:



#### 2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kota.b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

#### 3. BAHAN.

- Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

#### Contoh 1 : Papan nama Kantor Walikota.

#### KANTOR WALIKOTA PADANG

Jalan Prof.M.M.Yamin, SH No. 70 Padang Kode Pos 25111 Telepon (0751) 32365

#### Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Ujung Gurun No. 2 Padang Telepon (0751) 21414 Fax. 0751-21414

#### Contoh 3: Papan nama Kecamatan.

## PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN KOTO TANGAH

Jalan By Pass Km 17 Telepon (0751) .....

Contoh 4: Papan nama Kelurahan.

# PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN AIR PACAH

Jalan Simpang Empat Air Pacah

#### Contoh 5 : Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

#### PEMERINTAH KOTA PADANG

- 1. KANTOR .....
- 1. BADAN ......
- 2. DINAS ......

Jalan Prof.H.M.Yamin, SH Nomor 70 Padang (kode pos) 25111 Telepon (0751) 32365

**WALIKOTA PADANG** 

**FAUZI BAHAR**